

Judul : Pengujian Sistem Pemilu Jadi Alasan
Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Pengujian Sistem Pemilu Jadi Alasan

Sejumlah partai politik menyampaikan, minimnya caleg yang lolos verifikasi administrasi tidak terlepas dari adanya ketidakpastian sistem pemilu saat hal itu masih diuji di Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik mengakui, rendahnya tingkat pemenuhan syarat administrasi pendaftaran bakal calon anggota legislatif di tingkat DPR salah satunya karena sempat ada ketidakpastian soal sistem pemilu. Namun, rendahnya kesiapan administrasi ini dikritisi peneliti politik karena proses pemilu sudah dirancang lama dan parpol seyogyanya sudah bersiap sejak dini.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap bakal calon anggota DPR pada Pemilu 2024, hampir 90 persen yang didaftarkan belum memenuhi syarat (BMS). Dari total 10.323 bakal calon, hanya 1.063 bakal calon anggota legislatif (caleg) yang memenuhi syarat (MS). Adapun 9.260 bakal caleg lainnya dinyatakan BMS. KPU memberikan waktu kepada parpol untuk melengkapi berkas sejak 26 Juni hingga 9 Juli.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan, bakal calon anggota DPR dari partainya kini sedang menjalani tahap perbaikan dokumen. Ia mengatakan, dari total 580 bakal caleg yang didaftarkan, hanya 21 orang yang dinyatakan memenuhi syarat. Sebanyak 559 lainnya masih harus melengkapi berkas. Persoalan yang terjadi di antaranya ketidaksesuaian nama bakal caleg, foto yang diunggah, dan gelar akademis.

Andi mengatakan, kekurangan ini tidak hanya terjadi pada Partai Demokrat, tetapi juga semua parpol peserta Pemilu 2024. Ini salah satunya diseb-

abkan oleh tertundanya proses persiapan para bakal caleg karena ada ketidakpastian sistem pemilu ketika uji materi sistem pemilu proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK) masih berlangsung. Adapun MK pada pertengahan Juni memutuskan sistem pemilu tetap terbuka.

Selain itu, bakal caleg juga masih menyesuaikan diri dengan sistem pendaftaran daring yang baru diterapkan untuk Pilleg 2024. "Ini masalahnya soal penyesuaian, kemarin (sistem pemilu) terbuka tertutup. Kemudian agak kurang menyesuaikan juga dengan sistem yang baru, pendaftaran *online*," kata Andi, saat dihubungi, Senin (26/6/2023).

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, sebelum ada putusan MK yang menyatakan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, bakal caleg memang hanya mengirimkan sebagian dokumen syarat pendaftaran ke KPU. Mereka memilih menunggu kepastian sebelum melengkapi semua persyaratan. Akibatnya, sebagian besar bakal caleg dari PAN juga dinyatakan BMS. Dari 580 bakal calon anggota DPR yang didaftarkan, hanya 65 yang MS.

Tingkat pemenuhan syarat administrasi bakal caleg yang lebih rendah lagi terjadi pada parpol nonparlemen. Di Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), misalnya, dari 461 bakal calon anggota DPR yang didaftarkan, 459 orang dinyatakan BMS. Adapun yang memenuhi syarat hanya dua orang. "Perbaikan umumnya dilaku-

kan untuk legalisasi salinan ijazah SMA (sekolah menengah atas) atau yang sederajat, surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas narkoba, dan surat keterangan pengadilan," kata Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik.

Mahfuz mengungkapkan, banyak bakal caleg yang baru mulai mengurus dokumennya setelah ada putusan MK soal sistem pemilu proporsional terbuka. Mereka menunggu kepastian karena tak bersedia maju jika pemilu dilaksanakan menggunakan sistem proporsional tertutup. Selain itu, mereka juga menghadapi kendala teknis dan waktu yang terbatas.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengatakan, persyaratan yang ditetapkan oleh KPU tak mudah dipenuhi. Saat ini pihaknya tengah memperbaiki kekurangan dalam waktu perbaikan yang disediakan. Ia membenarkan, tidak ada satu pun dari 580 bakal caleg yang didaftarkan PBB memenuhi syarat.

"Kami sedang perbaikan berkas. Jadi, insya Allah kami siap memenuhinya. Memang persyaratan yang diminta sangat merepotkan," ujar Afriansyah.

Tak cukup waktu

Menurut Mahfuz, meski KPU menyatakan memberikan waktu perbaikan selama dua pekan, sebenarnya waktu yang dimiliki bakal caleg kurang dari itu. Rentang waktu mulai dari 26 Juni hingga 9 Juli akan terpotong libur Idul Adha. Pada hari libur itu pun pelayanan publik untuk pengurusan dokumen pemerintahan tak berjalan sehingga

akan menjadi kendala bagi para bakal caleg.

Andi Arief menuturkan, bakal caleg Demokrat sudah mulai melengkapi kekurangan berkas dan berkomitmen untuk memuntaskannya dalam dua pekan. Kendati demikian, ia berharap KPU bisa memberikan kelonggaran waktu. Sebab, ini semua terkait dengan urusan administrasi.

"Kalaupun (waktunya) tidak cukup, saya kira jangan jadi harga mati. Karena hal-hal begini masih bisa diundur. Hal-hal yang sifatnya administratif tidak terlalu saklek, ya. Saya kira KPU perlu mempertimbangkan untuk tidak harga mati dua minggu ini," ujar Andi.

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat pemenuhan syarat administrasi pendaftaran bakal caleg semestinya bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Sebab, tidak ada perbedaan signifikan dengan aturan yang ada di peraturan KPU serupa pada Pemilu 2019 karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak diubah. Karena itu, partai seharusnya sudah bisa mempersiapkannya.

Arya mengingatkan, pemilu sudah dirancang sejak lama dan disepakati oleh pemerintah dan DPR yang diwakili semua fraksi parpol. Karena itu, parpol seharusnya sudah memahami dan mempersiapkan diri dengan baik. Permintaan agar waktu perbaikan berkas dibuat fleksibel berpotensi mengganggu tahapan pemilu. (NIA)